



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2022  
MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku perlu mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022 Menjadi Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 97).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 Nomor 61).

- Memperhatikan :
1. Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022 pada Rapat Paripurna hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023.
  2. Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022 pada Rapat Paripurna hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 yang terdiri dari :
    1. Fraksi Partai Amanat Nasional
    2. Fraksi Partai Golongan Karya
    3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
    4. Fraksi Bulan Bintang Indonesia.
    5. Fraksi Restorasi Nurani Rakyat

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022 MENJADI PERATURAN DAERAH.

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- KEDUA : Realisasi Anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :
- |                      |   |                         |
|----------------------|---|-------------------------|
| A. Pendapatan        | : | Rp.1.130.664.106.392,07 |
| B. Belanja           | : | Rp.1.040.965.562.750,02 |
| C. Transfer          | : | Rp. 139.107.418.196,00  |
| D. Surplus (Defisit) | : | Rp. (49.408.874.553,95) |
| E. Pembiayaan        | : | Rp. 148.237.566.637,81  |
| F. SILPA             | : | Rp. 98.828.692.083,86   |
- KETIGA : Seluruh catatan maupun rekomendasi Badan Anggaran dan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022 agar dipedomani dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di kemudian hari.
- KEEMPAT : Kepala Daerah Wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur Jambi untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak ditanda tangannya Berita Acara Persetujuan Bersama.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Muara Sabak  
pada tanggal : 18 Juli 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



MAHRUP